



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISTEK, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Perpustakaan RI
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 September 2023
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI.
Acara	: Penyesuaian RKA K/L TA 2024 sesuai hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI
Hadir Komisi X DPR RI	: 55 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: Muhammad Syarif Bando (Kepala Perpustakaan RI) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan RI dibuka pada pukul 10.15 WIB oleh **Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (2) Peraturan DPR-RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat Dengar Pendapat Tentang Pembahasan RAPBN TA 2024 berdasarkan UU No. 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MD3, dan siklus anggaran yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan Badan Anggaran DPR RI.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan dari anggota Badan Anggaran DPR RI dan pemaparan dari Kepala Perpustakaan RI serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf c UU No.42 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan berdasarkan Surat Ketua Badan Anggaran DPR RI Nomor

B/11091/AG.05.02/09/2023 tertanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Pembahasan RUU APBN 2024, Komisi X DPR RI menyetujui Pagu Definitif Perpusnas RI TA 2024 sebesar **Rp725.830.194.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima miliar delapan ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:

Per Unit Utama

dalam rupiah

NO	UNIT KERJA	PAGU DEFINITIF TA 2024
1	Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi	144.797.381.000
2	Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan (Termasuk Dana Dekonsentrasi)	275.326.305.000
3	Sekretariat Utama	231.233.498.000
4	Unit Kerja Mandiri	46.214.131.000
5	UPT Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta	28.258.879.000
TOTAL		725.830.194.000

Per Fungsi

dalam rupiah

No	Fungsi	Pagu Definitif TA 2024
1	Pendidikan	463.740.424.000
2	Pelayanan Umum	262.089.770.000
Total		725.830.194.000

Per jenis Belanja

dalam rupiah

No	Jenis Belanja	Pagu Definitif TA 2024
1	Belanja Pegawai	148.090.433.000
2	Belanja Barang	486.960.620.000
3	Belanja Modal	90.779.141.000
Total		725.830.194.000

Per Sumber Dana

dalam rupiah

No	Sumber Dana	Pagu Definitif TA 2024
1	Rupiah Murni	725.342.731.000
2	PNBP	487.463.000
Total		725.830.194.000

2. Komisi X DPR RI secara umum dapat menyetujui alokasi pagu definitif Perpusnas RI TA 2024, namun dalam pembahasan RAPBN tahun anggaran berikutnya, agar seluruh catatan Anggota Komisi X DPR RI yang disampaikan selama proses pembahasan RAPBN TA 2024 pada Perpusnas RI, menjadi perhatian dan pertimbangan Badan Anggaran DPR RI dalam pembahasan

RAPBN tahun berikutnya. Catatan tersebut antara lain memasukkan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, yaitu taman bacaan masyarakat berstandar Perpustakaan RI, peningkatan literasi melalui digitalisasi dalam bentuk kolaborasi dengan K/L lain, pemerataan pengembangan layanan perpustakaan di semua daerah, dan layanan sinema pustaka di Perpustakaan Umum Daerah.

3. Komisi X DPR RI dan Perpustakaan RI sepakat bahwa program-program strategis nasional dan program-program yang bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat, akan dilaksanakan oleh Perpustakaan RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi X DPR RI sesuai pembahasan RAPBN TA 2024 yang telah dilakukan.
4. Dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat (3) UU. No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi X DPR RI meminta Perpustakaan RI untuk menyerahkan bahan tertulis mengenai DIPA TA 2024 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UU Tentang APBN TA 2024 ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.58 WIB

**KEPALA
PERPUSTAKAAN NASIONAL RI**

TTD

Muhammad Syarif Bando

KETUA RAPAT

TTD

Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP